



Peran Zakat dan Wakaf Terhadap Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam

Nazwa Akhiela Salsabila Batubara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Khoirani Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Ardiansyah Dalimunthe

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Ahmad Wahyudi Zein, M.E.I

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: batubaranzawa83@gmail.com

Abstrak. *Zakat and waqf are unique fiscal instruments in the Islamic economic system that hold significant potential for supporting state fiscal policy. From an Islamic macroeconomic perspective, fiscal policy is directed not only at maintaining economic stability and growth but also at realizing distributive justice and social welfare (falih). This study aims to analyze the role of zakat and waqf in fiscal policy and their implications for Islamic macroeconomic stability, particularly in the context of sustainable development. The research applies a qualitative descriptive framework grounded in a literature review, through a review of Islamic economics literature, scientific journals, and regulations related to zakat and waqf management. The results of the study indicate that zakat functions as an instrument for income redistribution and a fiscal stabilizer capable of reducing social inequality, while waqf serves as a source of long-term financing for the education, health, and public service sectors. The integration of zakat and waqf into Islamic fiscal policy has the potential to strengthen fiscal resilience, increase the efficiency of state spending, and encourage equitable, inclusive, and sustainable economic development.*

Keywords: *Fiscal Policy; Islamic Macroeconomics; Waqf; Zakat*

Abstrak. Zakat dan wakaf merupakan instrumen fiskal khas dalam tatanan ekonomi Islam yang menawarkan potensi besar guna menunjang kebijakan fiskal negara. Dalam konteks ekonomi makro Islam, kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ranah ekonomi, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial (falih). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dan wakaf dalam kebijakan fiskal serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi makro Islam, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kajian ini dilaksanakan dengan metode kepustakaan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui telaah terhadap literatur ekonomi Islam, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait pengelolaan zakat dan wakaf. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan dan stabilisator fiskal yang mampu mengurangi ketimpangan sosial, sedangkan wakaf berperan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Integrasi zakat dan wakaf dalam kebijakan fiskal Islam berpotensi memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan efisiensi belanja negara, serta mendorong pembangunan sistem ekonomi yang adil, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ekonomi Makro Islam; Kebijakan Fiskal; Wakaf; Zakat*

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak dipahami sekadar sebagai mekanisme teknis pengelolaan pendapatan dan belanja negara, melainkan sebagai bagian dari amanah moral dan sosial yang harus dijalankan oleh negara. Setiap kebijakan fiskal dituntut untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan fiskal dalam pandangan Islam tidak semata-mata dinilai dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sangat bergantung pada pajak dan pembiayaan berbasis utang, ekonomi Islam menawarkan instrumen fiskal alternatif yang bersumber dari nilai-nilai solidaritas sosial, seperti zakat dan wakaf. Zakat dipandang sebagai kewajiban agama bagi Muslim yang memiliki kekayaan dan telah mencapai batas tertentu di atas nisab dan berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan agar tidak terpusat pada kelompok tertentu. Sementara itu, wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang bersifat jangka panjang dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat, khususnya dalam mendukung pembangunan sektor sosial dan publik.

Dalam konteks ekonomi makro, zakat memiliki peran penting sebagai alat redistribusi pendapatan dan stabilisator ekonomi. Penyaluran zakat yang tepat sasaran dapat meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, mendorong konsumsi, serta menggerakkan aktivitas ekonomi di sektor riil. Di sisi lain, wakaf berkontribusi sebagai sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang yang tidak membebani anggaran pemerintah, terutama pada ranah pendidikan, kesehatan masyarakat, dan fasilitas infrastruktur.

Di Indonesia, potensi zakat dan wakaf tergolong sangat besar, namun pemanfaatannya dalam kerangka kebijakan fiskal nasional masih belum optimal. Pengelolaan zakat dan wakaf cenderung berjalan secara terpisah dari perencanaan fiskal negara, sehingga kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi makro dan pembangunan berkelanjutan belum maksimal. Dengan demikian, dibutuhkan telaah yang mendalam dan menyeluruh terkait fungsi zakat dan wakaf sebagai bagian dari instrumen kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi makro Islam. Melalui penelitian, diharapkan dapat memberikan gambaran konseptual yang lebih menyeluruh mengenai lebih utuh mengenai urgensi pengintegrasian zakat maupun wakaf ke dalam kebijakan fiskal sebagai upaya membangun sistem perekonomian yang berlandaskan keadilan, bersifat inklusif, serta berorientasi pada keberlanjutan.

Dalam praktiknya, kebijakan fiskal sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, meningkatnya kebutuhan belanja publik, serta tekanan ekonomi akibat kondisi global yang tidak stabil. Situasi ini membuat pemerintah harus mencari sumber mekanisme pembiayaan yang tidak hanya menekankan efektivitas ekonomi, tetapi juga menjunjung keadilan secara sosial. Dalam konteks inilah, zakat dan wakaf menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam, karena keduanya memiliki karakter sosial yang kuat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, pengelolaan zakat dan wakaf yang masih bersifat sektoral menyebabkan potensi keduanya belum sepenuhnya mendukung agenda pembangunan nasional. Banyak program zakat dan wakaf yang berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dengan kebijakan pemerintah, sehingga dampaknya cenderung terbatas pada skala mikro. Padahal, jika dikelola secara sinergis dan terarah, zakat dan wakaf dapat memiliki peran strategis dalam mengurangi beban belanja negara sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai peran zakat dan wakaf dalam kebijakan fiskal Islam menjadi penting untuk dilakukan. Pembahasan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat landasan teoretis ekonomi makro Islam, tetapi juga untuk memberikan gambaran

tentang bagaimana zakat dan wakaf dapat dioptimalkan sebagai bagian dari solusi kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan. Dengan pendekatan yang tepat, zakat dan wakaf diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara luas.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoretis penelitian ini berlandaskan pada paradigma perspektif ekonomi Islam, kegiatan ekonomi dipahami bukan sekadar aktivitas material, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan nilai yang meliputi aspek etika, sosial, serta spiritual. Dalam perspektif ini, kebijakan fiskal bukan semata-mata berperan untuk instrumen teknis yang mengatur pendapatan dan belanja negara, bahkan sebagai mewujudkan dasar adil yang distributif, kesejahteraan maupun kemaslahatan umat. Peran utama kebijakan fiskal pada ekonomi makro Islam adalah tercapainya falah, yaitu kesejahteraan material dan spiritual secara seimbang bagi seluruh masyarakat.

Secara konseptual, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berpegang pada prinsip keadilan (al-‘adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Prinsip keadilan menuntut agar kebijakan negara tidak menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi, sementara prinsip keseimbangan menggarisbawahi urgensi kesesuaian antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan dalam distribusi pendapatan. Adapun dalam kerangka prinsip kemaslahatan, setiap kebijakan fiskal diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas, khususnya kelompok yang rentan dan kurang mampu. Prinsip-prinsip ini menjadi pembeda utama antara kebijakan fiskal Islam dan kebijakan fiskal konvensional yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata.

Dalam kerangka kebijakan fiskal Islam, zakat dipahami sebagai instrumen fiskal yang bersifat wajib dan memiliki fungsi strategis dalam distribusi pendapatan. Zakat tidak hanya diposisikan sebagai ibadah individual, melainkan sekaligus bertindak sebagai sistem ekonomi yang terstruktur untuk mengalirkan kekayaan dari kelompok berpenghasilan tinggi kepada kelompok yang membutuhkan. Secara teoretis, zakat berperan sebagai alat redistribusi pendapatan dan stabilisator ekonomi, karena mampu menambah kapasitas daya beli masyarakat kurang mampu sekaligus mendorong peningkatan konsumsi, serta menggerakkan kegiatan ekonomi di sektor riil. Sehingga demikian, zakat memiliki kontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi makro dan pengurangan ketimpangan sosial.

Selain zakat, wakaf merupakan instrumen fiskal Islam yang memiliki karakter jangka panjang dan berorientasi pada keberlanjutan. Wakaf dipahami sebagai pengelolaan aset yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi pokok harta. Dalam teori ekonomi Islam, wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Berbeda dengan pembiayaan berbasis utang, wakaf tidak menimbulkan beban fiskal di masa depan, sehingga dapat mendukung keberlanjutan fiskal negara dalam jangka panjang.

Berdasarkan landasan teoretis tersebut, zakat dan wakaf dipahami sebagai instrumen fiskal yang saling melengkapi dalam sistem ekonomi makro Islam. Zakat berperan dalam pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan pengentasan kemiskinan, sedangkan wakaf berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan jangka panjang. Integrasi zakat dan wakaf ke dalam kebijakan fiskal Islam mencerminkan upaya untuk membangun sistem ekonomi yang tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi ekonomi, melainkan juga adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian bertujuan

untuk mengkaji konsep, teori, dan pemikiran para ahli terkait peran zakat dan wakaf dalam kebijakan fiskal menurut dalam kerangka ekonomi makro Islam tanpa melakukan pengambilan data empiris secara langsung di lapangan.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur, antara lain buku teks ekonomi Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel akademik, laporan resmi lembaga pengelola zakat dan wakaf, maupun UUD yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, wakaf, dan kebijakan fiskal. Seluruh sumber data dipilih secara selektif berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya agar mendukung analisis secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan fiskal Islam, zakat, dan wakaf. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Tahapan analisis meliputi reduksi data untuk menyaring informasi yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian, dengan data yang dipaparkan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan keterkaitan antar konsep yang ditemukan. Melalui metode, melalui penelitian ini mampu memberikan pemaparan yang jelas serta mendalam mengenai fungsi zakat dan wakaf sebagai bagian dari kebijakan fiskal dalam ekonomi makro Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Zakat terhadap Kebijakan Fiskal

Pada pandangan Islam, kebijakan fiskal merupakan guna mengatur dan mengoptimalkan kekayaan masyarakat agar dapat dibagikan secara adil, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan secara materi, tetapi juga membawa nilai spiritual bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam kajian ekonomi, kebijakan fiskal yang disebut pula politik fiskal, pada dasarnya adalah langkah yang ditempuh pemerintah melalui pengelolaan anggaran negara untuk memengaruhi kondisi perekonomian. Anggaran negara mencakup dua komponen utama, yaitu sumber pemasukan dan alokasi belanja, yang dikelola guna mewujudkan tujuan ekonomi dan sosial. Salah satu orientasi penting dalam kebijakan fiskal dalam sistem perekonomian Islam menekankan pada terciptanya pemerataan pendapatan yang lebih seimbang di tengah masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, zakat menempati posisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai instrumen utama dalam pemerataan pendapatan. Zakat menjadi sarana penyaluran harta dari kelompok masyarakat kepada mereka yang memiliki kekayaan lebih untuk diberikan kepada pihak yang memerlukan sehingga kesenjangan sosial dapat ditekan. Dengan adanya mekanisme zakat, tidak terjadi kondisi di mana kekayaan hanya berputar di kalangan tertentu, sementara kelompok miskin semakin terpinggirkan. Selain itu, zakat juga dipahami sebagai sarana penyucian harta, sebab dalam setiap kepemilikan harta seseorang melekat hak pihak lain yang harus yang wajib ditunaikan. Oleh karena itu, Islam tidak hanya menganjurkan sedekah dan infak, tetapi juga mewajibkan zakat bagi mereka yang telah memenuhi syarat.

Zakat memegang peranan strategis pada kebijakan fiskal karena dapat menjadi sumber penerimaan alternatif yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan pajak yang pengelolaannya sering melalui prosedur yang panjang, dana zakat disalurkan secara khusus kepada kelompok yang memang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, dhuafa, dan masyarakat rentan lainnya. Ketika zakat digunakan tidak hanya untuk bantuan konsumtif, tetapi juga untuk program pemberdayaan ekonomi, manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pemenuhan kebutuhan dasar menjadi langkah awal bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Dari sudut pandang ekonomi makro, penyaluran zakat yang tepat sasaran mampu meningkatkan daya beli masyarakat lapisan bawah. Ketika kebutuhan dasar mereka terpenuhi, masyarakat akan lebih aktif dalam melakukan konsumsi, baik untuk kebutuhan pangan, pendidikan, maupun kebutuhan sehari-hari lainnya. Peningkatan konsumsi ini mendorong perputaran ekonomi, khususnya di sektor usaha kecil dan mikro, yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Dengan demikian, zakat berperan dalam mengerakkan roda ekonomi

dari bawah dan melengkapi kebijakan fiskal konvensional yang selama ini lebih banyak menyentuh sektor formal.

Negara memiliki kewenangan untuk dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada zakat kepada golongan-golongan yang membutuhkan, serta berperan dalam memastikan kewajiban zakat dijalankan oleh masyarakat yang mampu. Agar zakat dapat berpotensi memberikan dampak yang lebih luas pada perekonomian negara, khususnya dalam mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, pengelolaannya perlu dilakukan secara profesional dan berkelanjutan. Negara dapat berperan melalui penyusunan regulasi dan pembentukan lembaga yang kredibel, sekaligus menjaga amanah dalam pendistribusian zakat. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk mencegah praktik ekonomi yang tidak adil dan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam, antara lain penimbunan komoditas, pengendalian harga secara tidak wajar, dan tindakan konsumsi yang berlebihan, demi terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi yang berkeadilan.

2. Peran Zakat dalam Ekonomi Makro di Indonesia

Zakat dalam konteks perekonomian makro di Indonesia tidak bisa dipandang hanya sebagai kewajiban ibadah semata, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang memiliki dampak luas. Ketika zakat dikumpulkan dari mereka yang memiliki kekayaan berlebih dan kemudian disalurkan kepada kelompok yang membutuhkan, terjadi proses perputaran ekonomi yang nyata. Dana zakat yang diterima mustahik umumnya langsung dipakai untuk memenuhi kebutuhan fundamental, seperti konsumsi pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini secara tidak langsung meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat lapisan bawah, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa ikut naik dan roda ekonomi terus bergerak.

Selain mendorong konsumsi, zakat juga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dapat ditekan ketika distribusi zakat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Dalam jangka panjang, kondisi ini membantu menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, karena masyarakat merasa lebih terlindungi dan memiliki akses yang lebih adil terhadap sumber daya ekonomi. Stabilitas ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Peran zakat semakin terasa ketika pengelolaannya dilakukan secara profesional oleh lembaga resmi seperti BAZNAS dan berbagai Lembaga Amil Zakat. Saat ini, zakat tidak lagi semata-mata diberikan dalam bentuk bantuan untuk konsumsi jangka pendek, tetapi juga diarahkan ke program-program produktif. Misalnya, bantuan modal usaha untuk pedagang kecil, dukungan bagi UMKM, hingga pelatihan keterampilan kerja. Melalui pendekatan ini, zakat mampu menciptakan efek berantai, di mana mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga diberi kesempatan untuk mandiri secara ekonomi dan memperbaiki taraf hidupnya.

Dalam situasi tertentu, seperti saat terjadi krisis ekonomi atau bencana, zakat juga berperan sebagai penyangga ekonomi masyarakat. Ketika banyak orang kehilangan penghasilan, dana zakat dapat segera disalurkan sebagai bantuan darurat. Kecepatan dan fleksibilitas zakat menjadikannya instrumen yang efektif untuk melindungi kelompok rentan tanpa dilaksanakan melalui proses administrasi yang panjang. Maka dari itu, zakat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial agar dampak krisis tidak semakin meluas.

Namun, meskipun potensinya besar, peran zakat dalam ekonomi makro Indonesia masih belum sepenuhnya optimal. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga resmi, sehingga penghimpunan zakat belum sebanding dengan potensi yang sebenarnya. Selain itu, koordinasi antara pengelolaan zakat dan kebijakan fiskal pemerintah juga masih terbatas, padahal jika disinergikan dengan baik, zakat bisa menjadi pelengkap yang kuat bagi program pengentasan kemiskinan nasional.

Dengan demikian, ke depan adanya kerja bersama satu sama lain. Pemerintah perlu mendorong regulasi dan kebijakan yang mendukung optimalisasi zakat, lembaga pengelola zakat wajib transparansi maupun profesionalisme, sedangkan warga juga wajib meningkatkan kesadaran guna menunaikan zakat secara teratur. Jika semua pihak saling mendukung, maka zakat

bukan menjadi kewajiban religius, namun juga berperan sebagai instrumen nyata pada berkontribusi besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan ekonomi makro di Indonesia.

3. Peran Wakaf terhadap Kebijakan Fiskal

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf termasuk instrumen ekonomi penting karena berperan sebagai sarana dalam menunjang kemajuan sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan kekayaan yang diserahkan sebagai kepentingan umum. Dalam kerangka kebijakan fiskal Islam, wakaf memiliki peran strategis karena mampu menopang pembangunan berkelanjutan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas sosial lainnya. Prinsip utama wakaf yang bersifat jangka panjang dan terus memberi manfaat menjadikannya wakaf menyimpan peluang yang signifikan guna memperkokoh perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan besarnya potensi wakaf yang dimiliki, pengelolaannya sebagai institusi sosial mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan masyarakat, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta berperan sebagai salah satu sarana dalam pengembangan ekonomi umat. Apabila pengelolaan wakaf dilakukan secara optimal melalui kerja sama antara masyarakat dan pemerintah, kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi akan semakin terasa.

Dalam sektor kesehatan, wakaf memainkan peran yang sangat nyata. Dana wakaf kerap dimanfaatkan untuk membangun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan medis yang layak. Selain fungsinya dalam pembangunan sosial, wakaf juga membantu menyediakan layanan kesehatan dengan biaya minimal atau gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Tidak jarang pula dana wakaf digunakan untuk pengadaan peralatan medis yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan dan pengobatan pasien. Melalui peran tersebut, wakaf tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, sekaligus berkontribusi dalam membantu meningkatkan mutu kesehatan secara keseluruhan.

Selain di bidang kesehatan, wakaf juga memberikan kontribusi besar pada bidang pendidikan. Dana wakaf digunakan untuk membangun dan mengembangkan sarana pendidikan seperti sekolah, madrasah, hingga perguruan tinggi. Di samping itu, wakaf kerap sering dimanfaatkan guna pemberian beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi tetapi mengalami keterbatasan ekonomi, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan. Di samping itu, wakaf mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui pembiayaan pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik. Dengan demikian, wakaf tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Lebih dari itu, wakaf memberikan memberikan dampak berkelanjutan melalui pengelolaan aset produktif keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sosial, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur. Wakaf berpotensi menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi program pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat. Berbeda dengan pembiayaan yang bersumber dari pajak atau utang, wakaf tidak menimbulkan kewajiban pengembalian dana, yang menyebabkan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Maka, wakaf tidak hanya memberikan dampak langsung, melainkan memiliki kontribusi strategis terhadap pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan.

Melalui pengelolaan wakaf secara produktif, manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Aset wakaf seperti tanah, bangunan, maupun dana dapat dikembangkan menjadi usaha produktif, pusat pendidikan, rumah sakit, atau sarana ekonomi lainnya yang hasilnya kembali digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pendekatan ini menjadikan wakaf tidak bersifat konsumtif semata, tetapi juga sebagai sumber pendapatan jangka panjang. Dalam konteks kebijakan fiskal Islam, keberadaan wakaf produktif dapat membantu mengurangi tekanan belanja pemerintah karena sebagian kebutuhan publik telah dipenuhi melalui hasil pengelolaan wakaf.

Agar wakaf benar-benar mampu mendorong penguatan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, pengelolaannya perlu

disesuaikan dengan kondisi dan potensi lingkungan setempat. Program wakaf juga harus mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat penerima manfaat agar tepat sasaran. Dalam upaya tersebut, wakaf dapat diarahkan pada kegiatan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat, baik dari sisi keterampilan ekonomi maupun mental dan spiritual. Penguatan nilai keimanan dan perilaku Islami diyakini dapat menumbuhkan semangat kemandirian dan dorongan untuk keluar dari kemiskinan. Setelah fondasi mental dan spiritual terbentuk, tahap selanjutnya adalah mengembangkan kapasitas ekonomi masyarakat berdasarkan potensi yang dimilikinya, seperti kecakapan kewirausahaan, keterampilan kerja, maupun kemampuan lain yang dibutuhkan guna menjalankan usaha secara mandiri. Dalam jangka panjang, pengelolaan wakaf yang profesional juga berkontribusi terhadap stabilitas fiskal dan ekonomi serta membuka peluang terciptanya lapangan kerja di masyarakat.

4. Peran Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Makro di Indonesia

Wakaf di Indonesia sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang sangat signifikan apabila dikelola secara optimal dan serius. Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia, nilai potensi wakaf nasional mencapai ribuan triliun rupiah, baik dalam bentuk tanah maupun wakaf uang. Luas lahan wakaf yang tersebar di berbagai daerah juga sangat besar dan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif. Fakta ini menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya praktik ibadah sosial semata, tetapi juga dapat menjadi instrumen ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan nasional.

Sayangnya, potensi besar tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Banyak aset wakaf yang masih dikelola secara konvensional, misalnya hanya digunakan untuk masjid, makam, atau fasilitas sosial tanpa dikembangkan lebih lanjut. Padahal, jika dikelola secara produktif, aset wakaf dapat diubah menjadi sumber pendapatan berkelanjutan, seperti lahan pertanian modern, pusat pendidikan, rumah sakit, atau usaha komersial yang hasilnya kembali kepada masyarakat. Pengelolaan yang belum maksimal inilah yang membuat kontribusi wakaf terhadap perekonomian makro masih belum terasa signifikan.

Dampaknya, peran wakaf dalam upaya membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menekan ketimpangan masih relatif terbatas. Padahal, wakaf memiliki karakter jangka panjang dan manfaat berkelanjutan, sehingga sangat cocok untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Jika dikelola secara profesional, wakaf dapat membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan struktural, khususnya pada wilayah yang belum berkembang secara optimal dan minim akses terhadap modal.

Selain itu, wakaf sebenarnya memiliki peluang besar untuk diintegrasikan dengan kebijakan fiskal negara. Wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi sektor-sektor publik yang kurang menarik bagi investor swasta, seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial di wilayah terpencil. Dengan dukungan regulasi yang tepat, wakaf dapat melengkapi peran APBN dalam menyediakan layanan publik, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada utang atau pajak.

Namun, terdapat beberapa kendala utama yang masih menghambat optimalisasi wakaf di Indonesia. Salah satunya adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif. Banyak orang masih menganggap wakaf hanya sebatas penyerahan tanah atau bangunan untuk kepentingan ibadah. Di sisi lain, kapasitas lembaga pengelola wakaf atau nazir juga masih perlu diperkuat, terutama dalam hal manajemen, transparansi, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi wakaf menjadi sangat penting agar masyarakat memahami bahwa wakaf dapat dikelola secara modern dan produktif. Pemerintah, lembaga wakaf, dan tokoh masyarakat perlu bersinergi dalam memberikan edukasi serta memperkuat kelembagaan wakaf. Dengan langkah tersebut, wakaf tidak terbatas pada fungsi amal jariyah saja, namun juga mampu berperan nyata sebagai instrumen pendukung pembangunan ekonomi makro dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

5. Integrasi Zakat dan Wakaf terhadap Kebijakan Fiskal Islam

Integrasi zakat dan wakaf dalam kebijakan fiskal Islam membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan lembaga pengelola zakat serta wakaf. Pemerintah memiliki peran sebagai pembuat kebijakan dan pengarah program pembangunan, sementara lembaga zakat dan wakaf berperan dalam menghimpun serta mengelola dana umat secara langsung. Jika keduanya berjalan sendiri-sendiri, potensi zakat dan wakaf tidak akan optimal. Namun, ketika ada koordinasi yang jelas, zakat dan wakaf dapat diselaraskan dengan program pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penyediaan layanan publik.

Dengan adanya integrasi yang baik, zakat dan wakaf dapat membantu memperkuat ketahanan fiskal negara. Dana zakat yang digunakan untuk program sosial dapat mengurangi beban belanja pemerintah, khususnya pada sektor perlindungan sosial. Sementara itu, wakaf produktif dapat menopang pembiayaan jangka panjang di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Kondisi ini membuat negara tidak terlalu bergantung pada utang atau sumber pembiayaan lain yang berisiko menekan anggaran di masa depan. Dalam jangka panjang, integrasi ini memberi ruang fiskal yang lebih sehat dan stabil.

Selain itu, integrasi zakat dan wakaf juga berpotensi meningkatkan efisiensi belanja publik. Program-program pemerintah dapat diperkuat dengan dukungan dana zakat dan hasil pengelolaan wakaf, agar tidak menimbulkan duplikasi pelaksanaan atau pemborosan anggaran. Ketika penyaluran zakat dan pemanfaatan wakaf diarahkan pada kelompok dan sektor yang tepat, manfaat yang dihasilkan akan lebih besar dan tepat sasaran. Dengan demikian, integrasi zakat dan wakaf dalam kebijakan fiskal Islam bukan hanya soal menambah sumber dana, tetapi juga tentang membangun sistem pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

6. Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Makro Islam

Dalam sudut pandang ekonomi Islam, kebijakan fiskal pada dasarnya memiliki dua instrumen utama. Pertama adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan negara, yang salah satunya tercermin dalam pengaturan pajak dan sumber pendapatan lainnya. Kedua adalah kebijakan belanja negara, yaitu bagaimana pemerintah mengalokasikan dana untuk berbagai kebutuhan publik. Kedua instrumen ini dapat dilihat secara langsung melalui struktur dan catatan melalui APBN

Sumber pemasukan negara dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya berasal dari satu jenis instrumen saja. Berbagai bentuk penerimaan seperti zakat, jizyah sebagai bentuk pajak bagi non-Muslim, ghanimah yang berasal dari harta rampasan perang, kharaj berupa pajak atas lahan pertanian, ushr sebagai bea atas kegiatan perdagangan, kaffarat, fai', khumus, serta berbagai sumber pendapatan lain yang diperoleh dari aktivitas yang halal, semuanya termasuk dalam instrumen pendapatan negara. Keseluruhan sumber ini dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas dan menjaga kestabilan ekonomi negara.

Pendapatan negara sendiri dapat dipahami sebagai seluruh harta atau dana yang diperoleh pemerintah dari berbagai sumber, yang kemudian digunakan untuk mendorong peningkatan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi kebijakan fiskal, instrumen penerimaan negara tersebut menjadi dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan negara.

Salah satu instrumen penting dalam penerimaan negara adalah ZISWAF, yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di antara instrumen tersebut, zakat menjadi kewajiban syariat bagi umat Islam yang telah memenuhi ketentuan kepemilikan harta di atas batas tertentu (nisab), baik dalam bentuk harta maupun zakat fitrah yang wajib ditunaikan setiap bulan Ramadan. Instrumen ini berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi sekaligus bentuk kepedulian sosial yang terstruktur. Selain zakat, terdapat pula ghanimah, yaitu harta yang didapatkan melalui hasil peperangan menghadapi pihak yang melakukan perlawanan terhadap Islam, di mana pembagiannya telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an.

Instrumen berikutnya adalah harta fai', yaitu harta atau tanah milik musuh Islam yang dapat dikuasai tanpa melalui peperangan. Selain itu, terdapat pula kharaj, yaitu pajak khusus yang

dikenakan atas tanah produktif. Pada masa awal Islam, kharaj diterapkan pada tanah pertanian yang dikelola oleh non-muslim, di mana sebagian hasilnya diserahkan kepada negara sebagai bentuk kewajiban. Besaran kharaj biasanya ditentukan secara tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu.

Instrumen lainnya adalah jizyah merupakan pajak yang dipungut dari kelompok non-Muslim sebagai bentuk kontribusi mereka kepada negara. Jizyah tidak diwajibkan bagi seluruh non-muslim, melainkan hanya bagi laki-laki dewasa yang mampu secara ekonomi. Kewajiban ini gugur apabila yang bersangkutan memeluk Islam. Dalam konteks ini, jizyah berfungsi sebagai pengganti kewajiban zakat yang berlaku bagi umat Islam.

Selain itu, terdapat instrumen ushr, yaitu pungutan atas aktivitas perdagangan lintas wilayah atau negara. Ushr dapat disamakan dengan bea masuk atau cukai dalam konteks modern. Pungutan ini biasanya dikenakan satu kali dalam satu tahun dan hanya diterapkan untuk barang dagangan dengan nilai melebihi batas tertentu. Besaran pungutan berbeda antara pedagang muslim dan non-muslim, dengan tujuan menjaga keadilan dan kelancaran aktivitas perdagangan. Kebijakan ini pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan negara.

Instrumen selanjutnya adalah khumus, yaitu pungutan atas harta temuan seperti barang tambang atau harta terpendam (rikaz). Pajak ini umumnya ditetapkan sebesar seperlima dari nilai harta yang ditemukan. Apabila jumlah harta tersebut sangat besar, maka pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara untuk dimanfaatkan bagi kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat.

Dari berbagai instrumen tersebut, dapat dipahami bahwa masing-masing memiliki karakter dan mekanisme yang berbeda. Sebagian instrumen bersifat wajib dan mengikat, seperti zakat, kharaj, jizyah, dan ushr, yang memiliki aturan serta sanksi tertentu jika tidak dilaksanakan. Di sisi lain, terdapat instrumen yang bersifat sukarela, seperti infak, sedekah, dan wakaf. Ada pula instrumen yang penerapannya bergantung pada kondisi tertentu, seperti khumus, pinjaman, dan kaffarat.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran negara, ekonomi Islam membaginya ke dalam beberapa kategori. Pertama, belanja rutin untuk menjalankan roda pemerintahan yang harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kedua, belanja umum yang dilaksanakan apabila dana tersedia, sehingga tidak memaksakan kondisi keuangan negara. Ketiga, belanja untuk proyek-proyek publik yang disepakati bersama, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan layanan sosial lainnya.

Pada praktiknya, anggaran belanja negara dalam Islam disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang sedang berlangsung. Pemerintah dianjurkan untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan pendapatan yang dimiliki. Ketika pendapatan dan belanja berada dalam posisi seimbang, kondisi ini disebut anggaran berimbang. Jika pendapatan negara meningkat dan belanja dapat ditekan, maka negara akan mengalami surplus anggaran. Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi melemah, tingkat pengangguran meningkat, atau terjadi bencana dan keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang melampaui penerimaan, sehingga menyebabkan terjadinya defisit anggaran.

KESIMPULAN

Mengacu pada hasil kajian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan kesimpulan bahwa zakat dan wakaf menempati posisi yang sangat penting sebagai sebuah instrumen kebijakan fiskal dalam sudut pandang ekonomi makro Islam. Zakat tidak terbatas pada kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki peranan ekonomi yang signifikan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki kontribusi ekonomi yang nyata sebagai alat redistribusi pendapatan dan stabilisator ekonomi. Melalui pendistribusian zakat yang terarah, kemampuan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dapat meningkat, sehingga mampu mendorong konsumsi, menggerakkan sektor riil, serta mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dalam skala makro, fungsi ini membantu menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Sementara itu, wakaf berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang yang bersifat berkelanjutan, terutama dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya. Karakter wakaf yang tidak mengurangi pokok harta menjadikannya sebagai instrumen yang efektif untuk pembiayaan sosial tanpa menimbulkan beban fiskal bagi negara. Lebih jauh, integrasi zakat dan wakaf dalam kebijakan fiskal Islam membuka peluang bagi terciptanya sistem pengelolaan keuangan publik yang lebih efisien dan berkeadilan, karena dapat mengurangi tekanan belanja negara, memperluas ruang fiskal, serta meningkatkan efektivitas program pembangunan. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah, zakat dan wakaf berpotensi besar untuk mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang merata, berkesinambungan, dan berorientasi pada perbaikan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 45.
- Ascarya, *Pengelolaan Zakat dan Wakaf untuk Pembangunan Ekonomi Umat* (Jakarta: Bank Indonesia, 2015), 62.
- Ascarya, “Peran Instrumen Sosial Islam dalam Stabilitas Ekonomi,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2020): 60.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAS, 2022), 10–12.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 87.
- Millah, A. S. (2025). Peran zakat dan wakaf terhadap kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(3), 1687–1699. <https://lptnungenjuk.com/ojs/index.php/kartika>
- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>
- Monzer Kahf, *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare* (Jeddah: Islamic Development Bank, 2003), 7.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAS, 2022), 10.
- Riwajanti, “Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): 145.
- Supriyadi, H., & Hasanuddin, M. (2025). Integrasi wakaf dalam kebijakan fiskal: Analisis tantangan dan peluang penerapan di Indonesia. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*. Vol.4, No.3, April 2025. Hal 193
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.